



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BALAI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT BATAM
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARIMUN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NOMOR : HK.03.01/B.XI.3/0190/2026
NOMOR : PS/DK-03/MOU-VII / 1316 / 2026

**TENTANG
PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN PENGUJIAN KUALITAS LINGKUNGAN DALAM
RANGKA PELAKSANAAN DAK NONFISIK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2026**

Pada hari ini Selasa tanggal Tujuh bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (07-07-2026) bertempat di Karimun yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. ISMAIL S.T, MSc** : Sebagai - Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam, yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: KP.01.05/A/4414/2026 tanggal 16 Maret 2026 untuk melaksanakan tugas sebagai Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam, yang karena jabatannya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam yang berkedudukan dan beralamat kantor di Jalan Kelurahan Sungai Binti, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau, Telpn (0778) 8075096, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU.**

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

2. drg. SOERJADI,M.MPub

: Selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor: 223 tahun 2026, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Poros Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Karimun, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat (BLKM) Batam, UPT Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang kompeten dalam menyediakan jasa pengujian kualitas lingkungan dan telah terakreditasi SNI ISO/IEC 17025:2017 sebagai laboratorium penguji dan laboratorium kalibrasi;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun yang merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, yang dalam menunjang kegiatannya memerlukan pengujian kualitas lingkungan;
- c. Masing-masing **PIHAK** memiliki tugas, fungsi, kewenangan, sumber daya, dan kompetensi yang saling mendukung dalam pelaksanaan pemantauan dan pengujian kualitas lingkungan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pemantauan dan Pengujian Kualitas Lingkungan, yang selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama", dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemantauan dan pengujian kualitas lingkungan sebagai upaya perlindungan kesehatan masyarakat.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pemberian landasan bagi **PARA PIHAK** dalam menyusun dan melaksanakan kerja sama untuk pelaksanaan pemantauan dan pengujian kualitas lingkungan sesuai dengan aturan yang berlaku;

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi pelaksanaan pemantauan dan pengujian kualitas lingkungan sebagai berikut:

- a. Kegiatan pengambilan sampel atau spesimen lingkungan dan pengukuran parameter lapangan pada titik pemantauan **PIHAK KEDUA**;
- b. Kegiatan pengujian parameter fisika, kimia dan mikrobiologi sesuai regulasi/peraturan yang berlaku di fasilitas pengujian **PIHAK KESATU**;
- c. Kegiatan pemantauan kualitas lingkungan terdiri dari:
 1. Pemantauan Kualitas Air Minum (mikrobiologi);
 2. Pemantauan Kualitas Air Minum (kimia);
 3. Pemantauan Kualitas Makanan (Mikrobiologi);
- d. Kegiatan lainnya yang dapat disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) Tanggung Jawab **PIHAK KESATU**:

- a. Melakukan pengukuran dan pengujian kualitas lingkungan sesuai standar yang dipersyaratkan;
- b. Menyerahkan hasil pengujian kualitas lingkungan dalam bentuk Sertifikat Hasil Uji (SHU) sesuai waktu yang telah disepakati dalam surat pesanan. Sertifikat Hasil Uji (SHU) hanya berlaku terhadap sampel yang diuji dan tidak dapat digunakan untuk mewakili kondisi objek atau lokasi di luar sampel yang diperiksa;
- c. Memberikan kesempatan **PIHAK KEDUA** untuk melakukan koordinasi/ komunikasi dalam rangka klarifikasi terhadap hasil. Sertifikat Hasil Uji (SHU) yang diterbitkan **PIHAK KESATU** hanya berlaku terhadap sampel yang diuji dan tidak dapat digunakan untuk mewakili kondisi objek atau lokasi di luar sampel yang diperiksa;
- d. Memberikan pelayanan sesuai ketentuan pembayaran PNBPN yang berlaku;
- e. Apabila dibutuhkan dapat menggunakan fasilitas pendukung **PIHAK KESATU** pada saat pengambilan sampel;
- f. Berhak menolak melakukan pengujian terhadap sampel yang tidak memenuhi persyaratan teknis penerimaan sampel sesuai metode pengujian dan prosedur operasional baku yang berlaku di **PIHAK KESATU**;

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- g. **PIHAK KESATU** tidak bertanggung jawab terhadap hasil pengujian apabila mutu sampel telah berubah akibat keterlambatan pengiriman, penyimpanan yang tidak sesuai, kerusakan kemasan, atau sebab lain di luar kendali **PIHAK KESATU**;
- h. Menjaga kerahasiaan data, informasi, dan hasil pengujian milik **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) **Tanggung Jawab PIHAK KEDUA:**

- a. Menyediakan sampel yang akan diuji sesuai prosedur yang berlaku;
- b. Menerima Sertifikat Hasil Uji (SHU) sesuai waktu yang telah disepakati dalam surat pesanan;
- c. Melakukan koordinasi/ komunikasi dengan personel yang ditugaskan oleh **PIHAK KESATU** untuk klarifikasi terhadap hasil pengukuran/ uji yang meragukan;
- d. Membayar segala biaya yang timbul dari pengujian sampel sesuai tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- e. Menginformasikan apabila terdapat hambatan/ kendala pada kegiatan di lapangan;
- f. Menyusun rencana kerja terkait dengan pelaksanaan kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang terlebih dahulu telah mendapat persetujuan dari **PIHAK KESATU**;
- g. Menyelenggarakan kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
- h. Melakukan evaluasi terhadap kualitas dan kinerja **PIHAK KESATU**.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mengacu pada pedoman atau standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pelaksanaan kegiatan dilakukan berdasarkan surat penawaran, surat pesanan (SP), jadwal kegiatan, atau dokumen teknis lain yang disepakati **PARA PIHAK**;
- (3) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditindaklanjuti oleh satuan kerja atau **PIHAK** terkait yang ditunjuk oleh masing-masing **PIHAK**.

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 5
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan dan/ atau korespondensi lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan dikirimkan ke alamat **PARA PIHAK** seperti tersebut di bawah ini dengan surat tercatat dan/atau kurir dan/atau diserahkan secara langsung dengan mendapat tanda terima dan/atau melalui:

(1) PIHAK KESATU

a. Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam

Alamat : Kelurahan Sungai Binti, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi
Kepulauan Riau 29434
Nama : Rencana, S.Si, M.Kes
Unit Kerja : Ketua Tim Kerja Program dan Layanan
Telepon : (0778) 8075096/ 081260529879
e-mail : blkmbatam@gmail.com

(2) PIHAK KEDUA

b. Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman Poros Tanjung Balai Karimun, Provinsi Kepulauan
Riau 29444
Nama : Ekorini, S.Farm
Unit Kerja : Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun
Telepon : 082169326811
e-mail : ekorini101274@gmail.com

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 6 PENDANAAN

- (1) Pendanaan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;
- (2) Komponen biaya meliputi biaya pengujian laboratorium terhadap sampel yang diserahkan oleh **PIHAK KEDUA**, sesuai tarif PNBK yang berlaku melalui e-billing, serta biaya lain berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (3) Mekanisme pembayaran dilakukan berdasarkan surat penawaran, surat pesanan, atau dokumen lain yang disepakati;
- (4) Pembayaran dapat dilakukan sebelum atau setelah Sertifikat Hasil Uji (SHU) diterbitkan sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** yang ingin mengakhiri harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama tersebut diakhiri;
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kerjasama ini secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali;
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan, kontroversi dan/atau perbedaan yang timbul antara **PARA PIHAK** dari/atau sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, penyelesaiannya diutamakan melalui musyawarah mufakat dan penuh itikad baik. Apabila hal ini tidak dapat dilakukan, maka **PARA PIHAK** dengan ini memilih memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun atau sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 10 KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan Kahar (force majeure) yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah suatu keadaan di luar kekuasaan dan kemampuan **PARA PIHAK** yang secara nyata menghambat dilaksanakannya pekerjaan **PARA PIHAK** sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini meliputi bencana alam, banjir, kebakaran, pemogokan umum, keadaan perang, wabah, kerusuhan, epidemi, keputusan pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar tidak dapat dipertanggungjawabkan atas segala sesuatu akibat yang timbul karena suatu keadaan yang dianggap Keadaan Kahar;
- (3) Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka **PIHAK** yang terkena Keadaan Kahar harus memberitahukan secara resmi dan tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 7x24 (tujuh kali dua puluh empat) jam terhitung sejak terjadinya Keadaan Kahar;
- (4) Apabila dalam waktu 7x24 (tujuh kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya Keadaan Kahar tersebut dianggap telah disetujui;
- (5) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan musyawarah mengenai kewajiban-kewajiban **PIHAK** yang terkena Keadaan Kahar dan kelanjutan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
- (6) **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar wajib untuk melaksanakan kembali berbagai kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini sesegera mungkin setelah Keadaan Kahar tersebut dinyatakan berakhir oleh **PARA PIHAK**;
- (7) **PARA PIHAK** sepakat bahwa apabila Keadaan Kahar telah berlangsung selama 60 (enam puluh) hari kalender dan salah satu **PIHAK** tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PIHAK** lainnya berhak untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 11

KERAHASIAAN DATA DAN/ATAU INFORMASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data dan informasi, serta keterangan lain yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) **PARA PIHAK** tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK** lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir;
- (3) **PARA PIHAK** wajib mematuhi seluruh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan perlindungan data pribadi yang diberikan dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan dalam pelaksanaannya, diantaranya:
 - a. Kewajiban untuk memastikan data pribadi dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat dikelola dengan aman dan dijaga kerahasiannya dengan suatu pengaturan keamanan yang wajar untuk melindungi data pribadi;
 - b. Kewajiban untuk memastikan penggunaan data pribadi yang ada dalam Perjanjian Kerja Sama hanya untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan hanya dapat dipergunakan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini saja;
 - c. Kewajiban untuk mengolah data pribadi dalam Perjanjian Kerja Sama ini dengan prinsip pengolahan data yang baik dengan tunduk kepada asas hukum;
 - d. Kewajiban melaporkan kepada **PARA PIHAK** apabila diketahui telah terjadi kebocoran dan/atau dugaan penyalahgunaan atas data pribadi yang terdapat di dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) **PARA PIHAK** wajib dan bersedia untuk menghapus atau memusnahkan secara aman seluruh data pribadi yang terdapat dan disimpan dalam basis data (database) **PARA PIHAK** selama jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini dalam waktu 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam apabila diminta oleh pemilik data pribadi atau setelah masa Perjanjian Kerja Sama ini habis masa berlakunya, kecuali terdapat keputusan perpanjangan kerja sama untuk jangka waktu tertentu di kemudian hari dan/atau terdapat keputusan khusus bersama **PARA PIHAK** mengenai batas waktu penghapusan data pribadi;

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (5) **PIHAK** yang mengetahui terjadi pelanggaran penggunaan data pribadi yang terdapat dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang bersifat melawan hukum atau penggunaan data pribadi di luar persetujuan **PARA PIHAK** dan/atau pemilik data pribadi wajib melaporkan kepada **PIHAK** lainnya;
- (6) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan/atau ayat (5) tidak dilakukan/tidak diindahkan oleh salah satu **PIHAK**, maka **PIHAK** lainnya wajib dilepaskan/dibebaskan dari segala tanggung jawab atas akibat yang timbul, termasuk dibebaskan dari setiap tuntutan serta gugatan ganti kerugian dalam bentuk apapun yang mungkin diajukan terhadap **PARA PIHAK** oleh **PIHAK** manapun atas pelanggaran penggunaan data pribadi yang melawan hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (7) Ketentuan kerahasiaan dan keamanan data dan informasi akan terus berlangsung dan mengikat **PARA PIHAK**, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 12

ADENDUM ATAU PERUBAHAN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan disepakati oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam adendum yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) **PIHAK** yang menginisiasi adendum Perjanjian Kerja Sama ini mengajukan permohonan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 13

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah dibubuhi materai yang cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta diberi cap institusi masing-masing **PIHAK**;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



ISMAIL, ST, M.Sc.

PIHAK KEDUA,



drg. SOERJADI, M.M.Pub

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Pasal 13

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah dibubuhi materai yang cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta diberi cap institusi masing-masing **PIHAK**;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



ISMAIL, ST, M.Sc.

PIHAK KEDUA,



drg. SOERJADI, M.M.Pub

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	